

**PENGARUH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
TERHADAP AKHLAK SISWA KEPADA LINGKUNGAN HIDUP  
DI OPA PLASMA SMAN 1 WONOAYU SIDOARJO**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana  
Ilmu Tarbiyah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS K T-2011 076 PAI	No. REG : T-2011/PAI/076 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Oleh :**

**AIDA MAGHIROH  
NIM : D01207238**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS TARBIYAH  
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aida Maghfiroh  
NIM : D01207238  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 1 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan

Tanda tangan



Aida Maghfiroh

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh:

Nama : Aida Maghfiroh

NIM : D01207238

Judul : "PENGARUH KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
TERHADAP AKHLAK SISWA KEPADA  
LINGKUNGAN HIDUP DI OPA PLASMA SMAN 1  
WONOAYU SIDOARJO"

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 12 Juli 2011

Pembimbing,



**Jauharot Alfin, S.Pd. M.Si**  
NIP. 197306062003121001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKIRIPSI

Skripsi oleh **Aida Maghfiroh** ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi.

Surabaya, 22 Juli 2011

**Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**



**Dekan,**

**Dr. H. Nur Hamim, M.Ag**  
NIP.196203121991031002

**Ketua,**

**Jauharoti Alfin, S.Pd. M.Si**  
NIP. 197306062003121001

**Sekretaris,**

**Ahmad Lubab, M.Si**  
NIP. 198111182009121003

**Penguji I,**

**Dr. H. Abd. Chayyi Fanani, M.Si**  
NIP. 194612061966051001

**Penguji II,**

**Drs. H. Mahjuddin, M.Pd.I**  
NIP.195112311982031165



















Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang berjalan, dan terhadap semua proses yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri.

Binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah SWT menjadi miliknya, serta semua memiliki ketergantungan kepadanya. Keyakinan ini mengantarkan Sang Muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah umat Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik.

Semua ciptaan Allah yang diberikan untuk manusia, mengantarkan manusia kepada kesadaran bahwa apa pun yang berada di dalam genggaman tangannya, tidak lain kecuali amanat yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian bukan saja dituntut agar tidak alpa dan angkuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, melainkan juga dituntut untuk memperhatikan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh pemilik (Tuhan) menyangkut apa yang berada di sekitar manusia.

PLASMA (Pelestari Alam Semesta) SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler Organisasi Pecinta Alam (OPA) dibawah lingkup SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo yang kegiatannya berorientasi pada keberlangsungan lingkungan hidup.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh OPA PLASMA SMAN 1 Wonoayu yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah kegiatan konservasi sumber daya

























- 3) Perlindungan daerah aliran sungai, lereng perbukitan dan tepi sungai, danau dan ngarai (*revine*) dengan pengelolaan yang terkendali terhadap vegetasi
  - 4) Pengembangan daerah aliran sungai sesuai dengan rencana pengembangan secara menyeluruh.
  - 5) Perlindungan daerah hutan luas misalnya dijadikan taman nasional, suaka marga satwa dan cagar alam.
  - 6) Perlindungan tempat-tempat yang mempunyai nilai unik, keindahan yang menarik atau memiliki ciri khas budaya (cagar budaya)
  - 7) Mengadakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai suatu syarat mutlak untuk melaksanakan semua rencana pembangunan.<sup>18</sup>
- b) Pengawetan keanekaragaman jenis flora fauna beserta ekosistemnya  
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan dengan cara menetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Perlindungan terhadap ekosistem dilakukan dengan cara penetapan kawasan suaka alam.
- c) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem.  
Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan mutu kehidupan manusia. Pemanfaatan secara lestari dilakukan melalui kegiatan:

---

<sup>18</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) cet.2, h. 179



keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara proses ekologi yang esensial, menunjang sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan.

- b) Konservasi *eksitu* (di luar kawasan) adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan dan budidaya (penangkaran). Konservasi *eksitu* dilakukan pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota dan taman burung. Cara *eksitu* merupakan suatu cara memanipulasi obyek yang dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam upaya pengkayaan jenis, terutama yang hampir mengalami kepunahan dan bersifat unik. Cara konservasi *eksitu* dianggap sulit dilaksanakan dengan keberhasilan tinggi disebabkan jenis yang dominan terhadap kehidupan alaminya sulit beradaptasi dengan lingkungan buatan.
- c) Regulasi dan penegakan hukum adalah upaya-upaya mengatur pemanfaatan flora dan fauna secara bertanggung jawab. Kegiatan kongkritnya berupa pengawasan lalu lintas flora dan fauna, penetapan kuota dan penegakan hukum serta pembuatan peraturan dan pembuatan undang-undang di bidang konservasi.























- (a) Memelihara kesucian diri
  - (b) Menutup aurat (bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan, menurut hukum dan akhlak islam)
  - (c) Jujur dalam perkataan dan perbuatan
  - (d) Ikhlas, sabar, rendah hati
  - (e) Malu melakukan perbuatan jahat
  - (f) Menjauhi dengki, menjauhi dendam
  - (g) Berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain
  - (h) Menjauhi segala perkataan dan perbuatan sia-sia
- (4) Akhlak terhadap keluarga, karib kerabat antara lain:
- (a) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga
  - (b) Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak.
  - (c) Berbakti kepada ibu bapak
  - (d) Mendidik anak dengan kasih sayang
  - (e) Memelihara hubungan silaturrahim dan melanjutkan silaturrahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia
- (5) Akhlak terhadap tetangga, antara lain:
- (1) Saling mengunjungi
  - (2) Saling bantu diwaktu senang, lebih-lebih tatkala susah
  - (3) Saling beri-memberi
  - (4) Saling hormat-menghormati



liar mempunyai peran interaktif terhadap kelestarian ekosistem. Dalam ekosistem hutan yang stabil misalnya dari mikroorganisme yang berperan sebagai pengurai hingga yang bersifat buas mengambil bagiannya masing-masing.

Bentuk-bentuk akhlak terhadap fauna, terdapat pada kitab *Qawaid al-Ahkam* yang dirumuskan sebagai hak-hak ternak dan binatang diantaranya:

- (a) Bahwa manusia harus menyediakan makan bagi mereka
- (b) Bahwa manusia harus menyediakan makanan walaupun binatang itu sudah tua atau sakit sehingga tidak menguntungkan bagi pemiliknya
- (c) Bahwa manusia tidak boleh membebani binatang itu melebihi kemampuannya.
- (d) Bahwa manusia menempatkan binatang dilarang menempatkan binatang itu bersama dengan segala sesuatu yang dapat melukainya, entah dari spesies sama atau spesies berbeda yang mungkin dapat mematahkan tulang, menanduk atau menggigit binatang tersebut.
- (e) Bahwa manusia harus memotong (menjagal) dengan cara yang baik, tidak menguliti atau mematahkan tulangnya, sehingga tubuhnya menjadi dingin dan nyawanya melayang

































dengan adil dan mengutamakan orang-orang miskin dan lemah. Pembebanan amanat yang sepenuhnya ternyata hanya dapat dipikul oleh manusia. Sebelumnya, Bumi, langit dan gunung tidak mampu dan enggan memikul amanah itu.

Sebagai makhluk yang dimulyakan dengan akal, maka seorang anak manusia mampu berbuat apapun asalkan dalam kerangka bahwa dia adalah seorang khalifah yang memegang amanah dan tanggung jawab dalam mengelola bumi. Tanggung jawab itu merupakan konsekuensi logis dari pemilikan manusia atas akalnya, karena itu Allah selalu memerintahkan manusia menggunakan akalnya. Allah menimpakan kemurkaan terhadap orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya.

Dominasi manusia terhadap alam memang menjadi suatu fitrah, oleh karena itu penangkal terhadap penyimpangan karena kekuasaan yang dominan tersebut, maka manusia harus mempunyai garis-garis pembatas ketetapan yang jelas yang bersifat fitrah pula. Hal ini penting agar manusia tetap mensyukuri kelebihan-kelebihannya itu.

Keutamaan yang sempurna dari kebanyakan makhluk lain ialah karunia akal yang dimiliki manusia. Dengan akal pikirannya, manusia mampu menaklukkan segala yang ada di alam untuk keperluan dirinya.



Kondisi alam yang seimbang dan dinamis tidak mungkin terjadi kerusakan karena Allah memberikannya pada manusia dalam keadaan baik. *Al Istishlah* dapat berarti memberikan perawatan terhadap lingkungan, termasuk manusia namun terikut pula kemaslahatan spesies-spesies yang ada di bumi. Tuhan menetapkan berbagai spesies hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk dirawat dan diambil manfaatnya, namun bukan untuk dirusak. Arti umum *istishlah* ini dapat bermakna pemanfaatan secara berkelanjutan, mencukupi kebutuhan generasi hari ini ama halnya dengan yang akan diperoleh oleh generasi yang kan datang.

Dalam pemahaman lain bahwa manusia harus pandai memanfaatkan SDA secara optimal tetapi tidak berlebihan dan melampaui batas. Jika ada eksploitasi yang sangat besar terhadap SDA, maka yang di perhitungkan adalah efisiensi dan jaminan tidak menjadi rusak karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Apabila terjadi kerusakan dan berbuntut bencana, atinya telah terjadi pengurusan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan. Berlebih-lebihan dalam mengurus SDA merupakan penyebab utama terjadinya bencana.

Dalam khasanah pemeliharaan lingkungan, Islam mengenal kawasan *harim* yaitu suatu wilayah yang diperuntukkan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman. *Harim* adalah kawasan yang sengaja tidak boleh diganggu. Pembangunan di kawasan ini adalah

dilarang dan dibatasi. Harim dapat dimiliki secara pribadi, misalnya harim yang diperuntukkan guna melindungi dan menjaga kestabilan air, namun harim dapat menjadi milik publik yang menyediakan sumber daya air, kayu bakar untuk komunitas sekitar dan menyediakan habitat bagi kehidupan liar.

Nabi Muhammad SAW pernah menetapkan daerah yang tidak boleh dilanggar dirusak untuk memelihara aliran air, fasilitas-fasilitas umum dan kota-kota. Di dalam kawasan *harim* fasilitas-fasilitas untuk kepentingan masyarakat seperti sumur penampungan air dilindungi dari kerusakan. *Harim* menyediakan ruangan yang cukup untuk mempertahankan dan melindungi air dari pencemaran, penyediaan tempat khusus istirahat binatang ternak dan lahan yang cukup untuk pengairan (irigasi) sawah dan kebun. Sedangkan kawasan khusus untuk perlindungan habitat alami dimasukkan dalam kategori *hima*'.

Kemaslahatan umum merupakan suatu ketentuan syari'at bahwa sebagai pemimpin (khalifah) di bumi, Rasulullah SAW telah mencontohkan suri tauladan untuk memperbaiki dan memberikan perlindungan terhadap semua umat, termasuk kemaslahatan makhluk hidup hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Kerangka inilah yang mendasari bahwa kehadiran Islam ke dunia tidak lain merupakan rahmat bagi seluruh alam.







































*Songa*) nama *Songa* diambil dari kata *Song Albatros* yang mempunyai arti nyanyian elang laut, konon suaranya sebagai penunjuk arah bagi para pelaut.

Untuk terbentuknya keanggotaan baru maka diadakanlah DIKLATSAR (Pendidikan dan Latihan Dasar) yang dipanitiai oleh para peserta sendiri. Untuk DIKLAT materi ruang dilakukan pada tanggal 24-26 Januari 2004 yang berlokasi di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo, dan DIKLAT materi lapangan dilaksanakan pada tanggal 26-28 Januari 2004 di Kali Putih, sumber suko, Pandaan.

Dan pada tanggal 28 Januari 2004 diresmikanlah Organisasi Pecinta Alam SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo yang bernama HIPALA SMANIWA SONGA yang beranggotakan 18 orang. Pada saat itu belum ada sekretariat yang merupakan wadah baru untuk saling bertukar pendapat, berargumen atau memikirkan gagasan-gagasan baru. Dengan bermodal tenaga ekstra dan kekompakan, tempat yang berada dibawah tangga yang sebelumnya merupakan gudang olahraga yang kumuh dan kotor dijadikan sebagai sekretariat untuk adik-adik di masa mendatang.

Nama organisasi HIPALA SMUNIWA dirasa kurang berkesan dan terlalu umum. Anggota menginginkan sebuah nama yang menarik dan mudah diingat tapi berkesan. Sehingga munculah nama PLASMA SMANIWA ( Pelestari Semesta SMAN 1 Wonoayu) dan saat itu juga dibuatlah lambang bendera dan makna yang terkandung didalamnya.



















































































